



**P U T U S A N**

**NOMOR : 223/B/2019/PT.TUN.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**BUPATI MANGGARAI**, tempat kedudukan di Jalan Motang Rua No. 1, Kelurahan

Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi

Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Bour Maximus, SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
2. Blasius Sedi, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -
3. Fransiskus Martino Dura, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -----

Ketiganya beralamat di Kantor Bupati Manggarai, Jalan Motang Rua No. 1, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.034.1/27/2019 tanggal 18 Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT** ; -----

**M E L A W A N**

**TEODORUS TUNTI, A.Md**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingko Pau, RT.005, RW.003,

Putusan 223/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 1 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Ali Antonius, SH., MH ; -----

2. Meriyeta Soruh, SH ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Rantai

Damai II No. 2, Tuak Daun Merah Kupang Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 223/B/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 27 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor : 223/B/2019/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 223/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 27 September 2019 ; ----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 41/G/2018/PTUN-KPG, tanggal 16 Mei 2019 ; -----
3. Bundel A Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-KPG, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
3. Bundel B Perkara Nomor 223/B/2019/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 223/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan hari persidangan perkara ini ;-

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 223/B/2019/PT.TUN.SBY,

Putusan 223/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 2 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 41/G/2018/PTUN-KPG, tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI:-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

### II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/438/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Teodorus Tunti, NIP : 19710219 200312 1 009, Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I III/b; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/438/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Teodorus Tunti, NIP : 19710219 200312 1 009, Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I III/b; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);-

Putusan 223/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 3 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 41/G/2018/PTUN-KPG, tanggal 16 Mei 2019 Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 29 Mei 2019 Nomor : 41/G/2018/PTUN-KPG dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 41/G/2018/PTUN-KPG tanggal 31 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 21 Juni 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 21 Juni 2019, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 41/G/2018/PTUN-KPG, tanggal 16 Mei 2019 dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan Mengadili Sengketa a quo di Tingkat Banding agar Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang dimohonkan Banding tersebut dan Mengadili Sendiri Perkara a quo di Tingkat Banding dengan Amar Putusan sebagai berikut : -----

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ; -----

Putusan 223/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 4 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :  
41/G/2018/PTUN-KPG ; -----

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membebankan biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini kepada  
Terbanding/Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Tergugat tersebut, pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 19 Juli 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya setuju dengan pertimbangan hukum iudex factie tingkat pertama dan Termohon memohon agar pada Tingkat Banding, Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini memutuskan dengan amar berbunyi : ---

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding dari Termohon Banding ;-----
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya ;-----
3. Menghukum Pembanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
4. Mohon Keadilan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tanggal 9 September 2019 ; -----

Putusan 223/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 5 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 41/G/2018/PTUN-KPG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, tanggal 29 Mei 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 41/G/2018/PTUN-KPG tanggal 29 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Tergugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Tergugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Penggugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 41/G/2018/PTUN-KPG tanggal 16 Mei 2019, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sepakat bulat

Putusan 223/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 6 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 41/G/2018/PTUN-KPG tanggal 16 Mei 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 41/G/2018/PTUN-KPG tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 oleh H. ARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Putusan 223/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 7 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTRO SINURAYA, S.H. dan H. ACMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 20 November 2019** oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. SETYO HENDARTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

SASTRO SINURAYA, S.H.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. SETYO HENDARTO, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding -----	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Putusan 223/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 8 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)